

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pembanding I/Terbanding II.**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Umar Sadeli, S.H., Dede Toyibah, S.H., M.H. dan Rudi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum UMAR SADELI, S.H. & REKAN, beralamat di Jln. Raya Surotokunto No. 58 Warung Bambu Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II;**

melawan

**Pembanding II/Terbanding I;**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal

30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx seluas 300 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah xxx
    - Sebelah Selatan : tanah xxx
    - Sebelah Timur : tanah xxx
    - Sebelah Barat : jalan xxx
  - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, seluas 166 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah xxx
    - Sebelah Selatan : tanah xxx
    - Sebelah Timur : jalan.
    - Sebelah Barat : PT. xx
  - 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. xxx, seluas 165 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah xxx
    - Sebelah Selatan : tanah Bp. xxx

Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Barat : PT. xxx.

2.4. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. xxx, seluas 342 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.5. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 300 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : jalan xxx  
Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.6. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 120 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan xxx  
Sebelah Selatan : ruko  
Sebelah Timur : ruko milik xxx  
Sebelah Barat : ruko BPR xxx

2.7. 1 Unit Mobil merek Toyota, atas nama Penggugat Nomor Polisi xxx, type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT, jenis Mobil Penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2017, isi silinder 2.393 CC, warna putih, tahun 2017, Nomor rangka xxx, Nomor Mesin: xxx

2.8. 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha NMAK, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna biru;

2.9. 1. ( satu ) Unit Motor merek Honda Supra, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx tahun pembuatan 2005, isi silinder 125 CC, warna putih merah;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Konvensi sebesar 65 % (enam puluh lima prosen) dan bagian untuk Tergugat Konvensi sebesar 35 % ( tiga puluh lima prosen);
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan prosentese pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, luas 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Kota Depok, atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas;  
Sebelah Utara : jalan xxx;  
Sebelah Selatan : rumah xxx  
Sebelah Timur : rumah xxx;  
Sebelah Barat : rumah xxx;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor xxx, luas 84 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kota Depok, atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah xxx;  
Sebelah Selatan : rumah xxx;  
Sebelah Timur : ruko;  
Sebelah Barat : jalan xxx;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2017, Silinder 108 CC, warna Magenta Hitam atas nama Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Rekonvensi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dan bagian untuk Tergugat Rekonvensi sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 9.335.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2021, demikian pula Penggugat/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk., selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tersebut yang isi pokoknya menyatakan keberatan atas sebagian putusan *a quo* dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan berkenan memutuskan dan mengadili sendiri dengan perbaikan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok nomor : <No Pkr>/Pdt.G/ 2020/PA. Dpk. tanggal 30 September 2021;

MENGADILI SENDIRI

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx seluas 300 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	tanah xxx
Sebelah Selatan	:	tanah xxx
Sebelah Timur	:	tanah xxx
Sebelah Barat	:	jalan xxx
  - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, seluas 166 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	tanah xxx
Sebelah Selatan	:	tanah xxx
Sebelah Timur	:	jalan.
Sebelah Barat	:	PT. xxx
  - 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx. seluas 165 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah xxx
Sebelah Selatan	:	tanah xxx
Sebelah Timur	:	jalan.
Sebelah Barat	:	PT. xxx
  - 2.4. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. xxx, seluas 342 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah xxx

Sebelah Selatan : tanah xxx

Sebelah Timur : Jalan xxx

Sebelah Barat : tanah xxx

2.5. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 300 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx

Sebelah Selatan : jalan xxx

Sebelah Timur : jalan xxx

Sebelah Barat : tanah xxx

2.6. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 120 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan xxx

Sebelah Selatan : ruko

Sebelah Timur : Ruko xxx

Sebelah Barat : Ruko xxx

2.7. 1 Unit Mobil merk Toyota atas nama Penggugat, Nomor polisi xxx, Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT Jenis Mobil Penumpang, model jeep, tahun pembuatan 2007, isi silinder 2.393 CC, warna putih, tahun 2017, Nomor rangka xxx, Nomor Mesin: xxx

2.8. 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha NMAX, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx, isi silinder 155 CC warna biru;

2.9. 1 (satu) Unit Motor merek Honda Supra, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx tahun pembuatan 2005, isi silinder 125 CC warna putih merah;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum Konvensi angka 2

di atas, bagian Penggugat Kompensi sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dan bagian untuk Tergugat Kompensi sebesar 50 % (lima puluh lima persen);

4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sesuai dengan prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam dictum 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSII**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx seluas 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Kota Depok, atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas;

Sebelah Utara	:	Jalan xxx
Sebelah Selatan	:	rumah xxx
Sebelah Timur	:	rumah xxx
Sebelah Barat	:	rumah xxx
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, luas 84 (delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kota Depok, atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Sebelah Utara	:	rumah xxx;
Sebelah Selatan	:	rumah xxx
Sebelah Timur	:	ruko;

Sebelah Barat : jalan xxx;

2.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 26 Maret 1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di x, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan terdaftar atas nama xxx;

2.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 25 Januari 2017, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di , Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan terdaftar atas nama xxx;

2.5. Mobil Sedan Mercedes Benz warna putih xxx atas nama xxx;

2.6.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2017, Slinder 108 CC, warna Magenta Hitam atas nama Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum Rekonvensi angka 2 diatas, Penggugat Rekonvensi mendapat bagian sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk Tergugat Rekonvensi mendapat bagian sebesar 50 % (lima puluh persen);

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam dictum 3 (tiga) amar putusan ini;

**Atau,**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok tersebut yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya dan berkenan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor xxx seluas 300 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah xxx
Sebelah Selatan	:	tanah xxx
Sebelah Timur	:	tanah xxx
Sebelah Barat	:	jalan xxx
  - 2.2 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 166 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah xxx
---------------	---	-----------

Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : jalan.  
Sebelah Barat : PT. xxx

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. xxx, seluas 165 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Barat : PT. xxx

2.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. xxx seluas 342 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 300 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : jalan xxx  
Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.6. Ruko yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 120 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan xxx  
Sebelah Selatan : Ruko  
Sebelah Timur : Ruko xxx  
Sebelah Barat : Ruko xxx

2.7 1 Unit Mobil merek Toyota, atas nama Penggugat, Nomor Polisi xxx, type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2017, isi silinder 2.399 cc, warna putih, tahun 2017, Nomor rangka xxx, Nomor Mesin: xxx;

2.8. 1 unit Motor merek Yamaha NMAX, atas nama Tergugat, Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2018, isis silinder 155 cc, warna biru;

2.9. 1 Unit motor merek Honda Supra, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx tahun pembuatan 2005, isi silinder 125 cc, warna putih merah;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Konvensi **sebesar 3/4% (75%)** dan bagian untuk Tergugat konvensi **sebesar 1/4% (25%)**;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat konvensi dan tergugat Konvensi sesuai prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 amar putusan ini;

5. menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. menetapkan harta berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2017, silinder 108 cc, warna magenta hitam, atas nama Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Rekonvensi **sebesar 1/4% (25%)** dan bagian untuk Tergugat Rekonvensi **sebesar 3/4% (75%)**;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 amar putusan ini;
4. menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk Membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II melalui Pengadilan Agama Karawang namun sampai waktu pengiriman berkas banding relaas Pemberitahuannya belum sampai ke Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 November 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tersebut yang isi pokoknya menyatakan keberatan atas sebagian putusan *a quo* dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

#### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat

### **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor xxx seluas 300 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : tanah xxx  
Sebelah Barat : jalan xxx

2.2 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 166 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx  
Sebelah Timur : jalan.  
Sebelah Barat : PT. xxx

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik No. xxx, seluas 165 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Barat : PT. xx.

2.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. xxx, seluas 342 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah xxx  
Sebelah Selatan : tanah xxx

Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 300 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah xxx  
Sebelah Selatan : jalan xxx  
Sebelah Timur : jalan xxx  
Sebelah Barat : tanah xxx

2.6. Ruko yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 120 M<sup>2</sup>, atas nama **Penggugat**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan xxx  
Sebelah Selatan : Ruko  
Sebelah Timur : Ruko xxx  
Sebelah Barat : Ruko xxx

2.7 1 Unit Mobil merek Toyota, atas nama Penggugat, Nomor Polisi xxx, type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 2017, isi silinder 2.399 cc, warna putih, tahun 2017, Nomor rangka xxx, Nomor Mesin: xxx

2.8. 1 unit Motor merek Yamaha NMAX, atas nama Tergugat, Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 cc, warna biru;

2.9. 1 Unit motor merek Honda Supra, atas nama Tergugat Nomor Polisi xxx tahun pembuatan 2005, isi silinder 125 cc, warna putih merah; adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

7. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Konvensi **sebesar 3/4%** dan bagian untuk Tergugat konvensi **sebesar 1/4%**;

8. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara

natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat konvensi dan tergugat Konvensi sesuai prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 amar putusan ini;

9. menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. menetapkan harta berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi xxx, tahun pembuatan 2017, silinder 108cc, warna magenta hitam, atas nama Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Rekonvensi **sebesar 1/4%** dan bagian untuk Tergugat Rekonvensi **sebesar 3/4%**;

6 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 3 amar putusan ini;

4. menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 9.335.000,-

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 1 November 2021 akan

tetapi Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 November 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 28 Oktober 2021 akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 November 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 Oktober 2021 akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/3838/Hk.05/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara *a quo* memandang cukup memeriksa dalam kesatuan

pertimbangan karena yang diperiksa dalam tingkat banding adalah bundel A dan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding II karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* dalam Konvensi harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 bahwa: Atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

**Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**